



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 53/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Perluasan Kriteria Miskin untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Pemohon	: Dudy Mempawardi Saragih
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 mengenai perluasan pemaknaan mengenai kriteria miskin, kriteria kebutuhan dasar, dan surat keterangan miskin sebagai syarat mendapatkan bantuan hukum terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 16 Maret 2026
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dengan status pensiunan pegawai negeri sipil dan aktif sebagai advokat yang pada suatu saat akan mengalami sakit, diberhentikan dari profesi advokat secara permanen, dan terlibat dalam perkara hukum yang kompleks, sehingga dipastikan tidak akan mampu membiayai kebutuhan dasar hidup sekaligus biaya jasa hukum (biaya pengacara profesional dan biaya perkara di pengadilan). Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berlakunya norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 menghalangi Pemohon untuk mendapatkan akses keadilan dan perlakuan khusus melalui pemberian bantuan hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 1 angka 2, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 14 ayat (1) huruf c UU 16/2011 terhadap Pasal

28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah harus menilai kesesuaian kualifikasi Pemohon sebagai pensiunan dan advokat dengan anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, kualifikasi Pemohon sebagai pensiunan mempunyai konteks yang berbeda dengan kualifikasi Pemohon sebagai advokat. Sebagai pensiunan, Pemohon menitikberatkan kerugian hak konstitusionalnya sebagai penerima bantuan hukum karena beranggapan pengertian “miskin” dalam UU 16/2011 bersifat administratif. Sedangkan, sebagai advokat Pemohon menitikberatkan kerugian hak konstitusionalnya sebagai pemberi jasa hukum yang membela kepentingan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum.

Selain itu, menurut Mahkamah uraian anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon merupakan bentuk pengandaian dan kekhawatiran Pemohon semata atas ketidakjelasan masa depan. Tidak ditemukan penjelasan maupun bukti yang mendukung uraian Pemohon akan mendapatkan masalah hukum di masa depan. Dengan tidak ada adanya penjelasan, bukti maupun parameter yang jelas dan terukur, maka anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon tersebut menurut penalaran yang wajar belum dapat dipastikan akan terjadi.

Selanjutnya dikarenakan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dalam menjelaskan kualifikasi dan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang akan dialaminya, maka Mahkamah tidak dapat menilai perihal adanya hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) antara kerugian hak konstitusional yang diuraikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Selain itu, Mahkamah mengalami kesulitan untuk menilai apakah Pemohon memosisikan diri sebagai advokat yang akan memberikan jasa hukum kepada orang miskin ataukah Pemohon sendiri yang memosisikan diri sebagai orang miskin yang harus diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan jasa bantuan hukum. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.